



**P U T U S A N**

Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN**  
Tempat lahir : Pancur Batu  
Umur/tahun lahir : 36 tahun/ 22 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Raya No. 7 Kel. Mangga Kec.  
Medan Tuntungan Kota Medan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Desember 2021;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
  2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021;
  3. Pencabutan Pembantaran Penahanan sejak tanggal 23 Desember 2021;
  4. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
  5. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
  6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tang potong bergagang warna merah.
  - 2 (dua) buah Tembilang masing-masing bergagang kayu dan besi.
  - 2 (dua) buah Martil.
  - 2 (dua) buah Topi warna Putih dan Hitam.
  - 1 (satu) buah Tali Tambang panjang 1 (satu) meter,
  - 3 (tiga) pasang Sandal Swallow.
  - 1 (satu) Buah Gergaji Besi.
  - 2 (Dua) Buah Parang tanpa Gagang.
  - 1 (Satu) buah Plat Besi yang ujungnya Tajam.
  - 1 (satu) buah Kulit Kabel Tanah dengan ukuran Delapan Ratus (800) dengan Panjang berkisar Tujuh Puluh Lima Centi Meter (75 cm).
  - 1 (Satu) buah Broti Kayu Panjang 3 (tiga) Meter.
  - 1 (Satu) buah Pahat Besi Panjang Sepuluh Centi Meter (10 cm).
  - 1 (Satu) buah Tali Nilon warna Biru.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) dengan Panjang berkisar Delapan Puluh Lima Centi Meter (85 cm).
- 1 (satu) buah Cangkul Gagang Kayu.
- 1 (Satu) Buah Martil.
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi.
- 1 (Satu) buah Batu Asah.
- 1 (Satu) buah Parang Gagang Karet Ban warna Hitam.
- 1 (Satu) buah Besi Berujung Runcing.
- 1 (Satu) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) fire dengan Panjang sekitar 150 cm (Seratus Lima Puluh Centi Meter).
- 1 (Satu) Buah Klewang bergagang kayu dengan ujung runcing dengan Panjang berkisar 85 cm (Delapan Puluh Lima Centi Meter).
- 1 (Satu) buah Pipa Besi dengan Panjang 55 cm (Lima Puluh Lima Centi Meter).
- 1 (Satu) buah Tali Tambang warna Biru yang disambung dengan Tali Sabuk warna Kuning.
- 1 (Satu) Buah Mata Gergaji Besi dengan Panjang berkisar 30 cm (tiga Puluh Centi Meter, 1 (Satu) buah lampu LED rakitan.
- 2 (Dua) buah Panci.
- 1 (satu) buah ember.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN** bersama saksi **KARLO PERANGIN ANGIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **KAWAR** dan **ANE** (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang tau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama saksi Karlo Perangin Angin, Kawar dan Ane sepakat untuk mengambil kabel tanah milik PT. Telkom yang terletak jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari depan rumah saksi Karlo Perangin Angin di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan, kemudian terdakwa bersama saksi Karlo Perangin Angin, Kawar dan Ane membawa peralatan berupa Tembiling, Parang, Martil, Pahat, Tali, Cangkul. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi Karlo Perangin Angin bersama Ane memulai mengorek tanah dengan membentuk lubang selebar badan orang dewasa dengan kedalaman sekira 50 cm (lima puluh senti meter dengan menggunakan peralatan tembiling, cangkul dan panic, sedangkan terdakwa memantau situasi apabila ada pihak PT. Telkom datang ketempat tersebut.

Setelah lubang tanah selesai dikorek kemudian Kawar menancapkan besi yang ujungnya runcing ke kabel tanah tersebut, selanjutnya di ikatkan dengan tali dan tali tersebut di ikatkan ke mobil Sedan warna biru milik Kawar, kemudian Kawar menariknya dengan menggunakan mobil tersebut. Setelah kabel tersebut keluar dari dalam tanah, kemudian saksi Karlo Perangin Angin dan Ane mengganjal kabel tersebut dengan menggunakan broti kayu agar tidak turun kembali ke dalam tanah. Setelah kabel tersebut di ganjal dengan kayu broti, kemudian saksi Karlo Perangin Angin dan Ane memotong kabel tersebut dengan menggunakan pahat besi dan gergaji besi. Setelah kabel tersebut terpotong, kemudian saksi Karlo Perangin Angin dan Ane (DPO) kembali mengorek tanah dengan membentuk lubang yang serupa yang berjarak dari lubang pertama sekira 50 (lima puluh) meter, sedangkan Kawar dan Ane melakukan hal yang sama seperti di lubang yang pertama.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kabel tersebut keluar dari dalam tanah, kemudian kabel tersebut di ikatkan kembali dengan menggunakan tali ke mobil Sedan biru milik Kawar selanjutnya Kawar menarik kabel tersebut dengan mobilnya sampai kabel tersebut keluar dari dalam tanah. Setelah kabel tersebut keluar dari dalam tanah kemudian terdakwa bersama saksi Karlo Perangin Angin, Kawar dan Ane memotong kabel tersebut dengan gergaji besi hingga beberapa bagian.

Kemudian sekira pukul 04.00 wib datang saksi M. Sahrizal bersama saksi Markus William Sihombing, saksi Darwin Boy Sirait, saksi Andri Pranata dan saksi Juhaeri Sitompul yang merupakan Tim Patroli dari PT. Telkom dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Suzuki AVP datang dari arah jalan Cengkeh Raya dan langsung berhenti di depan dan dibelakang terdakwa bersama dengan saksi Karlo Perangin Angin, Kawar dan Ane, kemudian terdakwa bersama saksi Karlo Perangin Angin, Kawar dan Ane melarikan diri hingga menabrak mobil tersebut, selanjutnya saksi-saksi turun dari mobil dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Karlo Perangin Angin, sedangkan Kawar dan Ane berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Karlo Perangin Angin beserta barang bukti alat-alat yang digunakan untuk mengambil kabel tanah milik PT. Telkom dibawa ke Kantor PT. Telkom, selanjutnya terdakwa dan saksi Kuat Andi Sahputra Tarigan diserahkan ke Polsek Medan Tuntungan.

Bahwa PT. Telkom tidak ada memberi izin kepada terdakwa Karlo Perangin Angin bersama dengan saksi Kuat Andi Sahputra, Kawar dan Ane untuk mengambil kabel udara milik PT. Telkom, akibat kejadian tersebut PT. Telkom mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SUWANTO DAMANIK

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang kasus tindak pidana Pencurian kabel tanah sekunder yang dialami oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk Medan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah kabel tanah sekunder dan pemilik barang tersebut adalah PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa orang-orang yang melakukan pencurian kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan adalah terdakwa dan Karlo Perangin-Angin;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian Kabel Tanah Sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan Karena yang pada saat itu mengamankan para terdakwa adalah Tim Patroli Aset dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan kemudian saksi Darwin Boy Sirait menghubungi saksi dan mengatakan mereka bersama Tim Patroli Aset sudah mengamankan 2 (dua) terdakwa pencurian di lokasi Jalan Sawit Raya, kemudian saksi bertemu dengan Tim Patroli Aset di Kantor PT. Telkom Indonesia Tbk Medan di Jalan Hm. Yamin Kota Medan, kemudian saksi dan rekan saksi bersama-sama menyerahkan kedua terdakwa yang sudah diamankan tersebut ke Polsek Medan Tuntungan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Telkom Indonesia Tbk Medan adalah Koordinator Pengamanan Aset dan saksi bekerja di PT. Telkom Indonesia Tbk Medan sudah sejak tahun 1998;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah saksi Darwin Boy Sirait, saksi Markus William Sihombing, saksi M. Sahrizal, saksi Andre Pranata, saksi Jo Hery Sitompul;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Medan akibat kejadian tersebut sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi M. SAHRIZAL

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan tentang kasus tindak pidana Pencurian kabel tanah sekunder yang dialami oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk Medan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah kabel telkom yang masih terpasang dan tertanam didalam tanah dan pemilik barang tersebut adalah PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa kabel telkom yang diambil terdakwa ada 1 (satu) buah kabel tanah ukuran 80 (delapan puluh) dengan panjang berkisar 85 cm (delapan puluh lima), 1 (satu) buah kabel tanah ukuran 80 (delapan puluh) dengan panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh cm) dan 1 (satu) buah kulit kabel tanah dengan ukuran 800 (delapan ratus) dengan panjang berkisar 75 (tujuh puluh lima) cm;
- Bahwa adapun yang saksi dan rekan saksi amankan di lokasi kejadian yaitu dari kantong Celana Karlo Perangin Angin diamankan Satu (1) buah Tang Potong, pada Lubang Pertama adalah Karlo Perangin Angin dan terdakwa dan turut saksi dan rekan saksi amankan adalah di tempat lokasi tertangkapnya Dua (2) orang tersebut adalah Dua (2) buah Tembiling, Dua buah Martil, Dua (2) buah Topi warna Putih dan Hitam, Satu (1) buah Tali Tambang dengan Panjang Satu meter (1 m), Tiga (3) pasang Sandal Swallow, Satu Buah Gergaji Besi, Dua Buah Parang tanpa Gagang, Satu (1) buah Plat Besi yang ujungnya Tajam, Satu (1) buah Broti Kayu Panjang Tiga Meter (3 m), Satu (1) buah Pahat Besi Panjang Sepuluh Centi Meter (10 cm), Satu (1) buah Tali Nilon warna Biru;
- Bahwa dari lokasi Lubang pertama di seberang Jalan yang jaraknya berkisar Lima Meter (5 m) dari Lubang Pertama di temukan dan diamankan Satu (1) buah Cangkul Gagang Kayu, Satu (1) Buah Martil, Satu (1) Buah Gergaji Besi, Satu (1) buah Batu Asah, Satu (1) buah Parang Gagang Karet Ban warna Hitam, Satu (1) buah Besi Berujung Runcing;
- Bahwa di lokasi Lubang Kedua yang jarak dari Lubang Kedua berkisar Lima Puluh Meter (50 m) dari Lubang Pertama yang turut diamankan adalah Satu (1) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) dengan Panjang berkisar Delapan Puluh Lima Centi Meter (85 cm) yang jarak dari lubang kedua berkisar Lima Meter (5 m), Satu (1) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) dengan Panjang sekitar Seratus Lima Puluh Centi Meter (150 cm) yang jarak dari lubang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua berkisar Lima Meter (5 m) dan Satu (1) buah Kulit Kabel Tanah dengan ukuran Delapan Ratus (800) dengan Panjang berkisar Tujuh Puluh Lima Centi Meter (75 cm), Satu Buah Klewang lengkap dengan Sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang berkisar Delapan Puluh Lima Centi Meter (85 cm), Satu (1) buah Pipa Besi ukuran Panjang berkisar Lima Puluh Lima Centi Meter (55 cm), Satu buah Tali Tambang warna Biru yang disambung dengan Tali Sabuk warna Kuning, Satu Buah Mata Gergaji Besi dengan Panjang berkisar Dua Puluh Centi Meter (20 cm), Satu buah lampu LED rakitan, Dua (2) buah Panci;

- Bahwa orang-orang yang melakukan pencurian kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan adalah terdakwa dan Karlo Perangin-Angin;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Medan akibat kejadian tersebut sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi MARKUS WILLIAM SIHOMBING

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan tentang kasus tindak pidana Pencurian kabel tanah sekunder yang dialami oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk Medan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai unit patroli yang bekerja sebagai menjaga perangkat kabel di jalan;
- Bahwa PT. Telkom Indonesia, Tbk adalah perusaah milik negara yang bergerak dibidang komunikasi seperti telepon dan internet;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah kabel telkom yang masih terpasang dan tertanam didalam tanah dan pemilik barang tersebut adalah PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali tanah dipinggir jalan yang sekitar satu meter hingga

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan kabel telkom lalu kabel tersebut dipaksa ditarik keluar dari tanah dimana alat yang digunakan adalah cangkol pahat;

- Bahwa yang saksi lihat sewaktu menyergap ada 4 pelaku yang sedang jongkok dipinggir galian lubang untuk berusaha mengeluarkan kabel dari lubang tersebut;
- Bahwa kabel telkom yang diambil terdakwa ada 1 (satu) buah kabel tanah ukuran 80 (delapan puluh) dengan panjang berkisar 85 cm (delapan puluh lima), 1 (satu) buah kabel tanah ukuran 80 (delapan puluh) dengan panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh cm) dan 1 (satu) buah kulit kabel tanah dengan ukuran 800 (delapan ratus) dengan panjang berkisar 75 (tujuh puluh lima) cm;
- Bahwa kondisi sekitar TKP saat itu tengah malam dan tidak ada warga yang keluar dari rumah selain keempat pelaku;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Telkom Indonesia Tbk Medan akibat kejadian tersebut sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil dari Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara adalah Kabel milik Telkom yang tertanam di dalam Tanah;
- Bahwa adapun teman Terdakwa yang melakukan Pencurian Kabel milik Telkom tersebut adalah saksi Karlo Perangin Angin, Panggilan Ane (DPO), Panggilan Kawar (DPO);



- Bahwa adapun peran Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel tersebut adalah mengawasi manakala ada orang yang datang, sedangkan peran dari saksi Karlo Perangin Angin Alias Gantang adalah mengorek tanah dengan menggunakan Tembiling dan Panci untuk menemukan letak Kabel Telkom tersebut, peran dari Panggilan Ane (DPO) adalah mengorek tanah dan membuat Lubang dengan menggunakan Tembiling dan Panci untuk menemukan kabel Telkom tersebut, sedangkan Panggilan Kawar (DPO) berperan memotong dengan menggunakan Pahat Besi, Gergaji Besi dan menarik Kabel Telkom tersebut dengan menggunakan Tali yang di ikatkan ke Mobil Sedan Biru untuk menarik Kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel Telkom tersebut baru pertama kali dan langsung tertangkap oleh pihak Telkom di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali teman-teman Terdakwa tersebut melakukan Pencurian Kabel Telkom;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mencuri Kabel milik Telkom tersebut adalah untuk di jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tang potong bergagang warna merah;
- 2 (dua) buah Tembiling masing-masing bergagang kayu dan besi;
- 2 (dua) buah Martil;
- 2 (dua) buah Topi warna Putih dan Hitam;
- 1 (satu) buah Tali Tambang panjang 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) pasang Sandal Swallow;
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- 2 (Dua) Buah Parang tanpa Gagang;
- 1 (Satu) buah Plat Besi yang ujungnya Tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kulit Kabel Tanah dengan ukuran Delapan Ratus (800) dengan Panjang berkisar Tujuh Puluh Lima Centi Meter (75 cm);
- 1 (Satu) buah Broti Kayu Panjang 3 (tiga) Meter;
- 1 (Satu) buah Pahat Besi Panjang Sepuluh Centi Meter (10 cm);
- 1 (Satu) buah Tali Nilon warna Biru;
- (1) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) dengan Panjang berkisar Delapan Puluh Lima Centi Meter (85 cm);
- 1 (satu) buah Cangkul Gagang Kayu;
- 1 (Satu) Buah Martil;
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (Satu) buah Batu Asah;
- 1 (Satu) buah Parang Gagang Karet Ban warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Besi Berujung Runcing;
- 1 (Satu) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) fire dengan Panjang sekitar 150 cm (Seratus Lima Puluh Centi Meter);
- 1 (Satu) Buah Klewang bergagang kayu dengan ujung runcing dengan Panjang berkisar 85 cm (Delapan Puluh Lima Centi Meter);
- 1 (Satu) buah Pipa Besi dengan Panjang 55 cm (Lima Puluh Lima Centi Meter);
- 1 (Satu) buah Tali Tambang warna Biru yang disambung dengan Tali Sabuk warna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Mata Gergaji Besi dengan Panjang berkisar 30 cm (tiga Puluh Centi Meter, 1 (Satu) buah lampu LED rakitan;
- 2 (Dua) buah Panci;
- 1 (satu) buah ember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil dari Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara adalah Kabel milik Telkom yang tertanam di dalam Tanah;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun teman Terdakwa yang melakukan Pencurian Kabel milik Telkom tersebut adalah saksi Karlo Perangin Angin, Panggilan Ane (DPO), Panggilan Kawar (DPO);
- Bahwa kronologi pencurian tersebut awalnya Karlo Perangin-angin dan Ane mengorek tanah dengan kedalaman berkisar 50 (lima puluh) cm dengan menggunakan peralatan tembilang, cangkul dan panci, sementara Terdakwa memantau situasi, setelah lubang tanah dikorek kemudian Kawar menancapkan besi yang ujungnya runcing ke kabel tersebut dan kemudian di ikatkan dengan tali dan kemudian tali tersebut di ikatkan ke Mobil sedan warna biru milik Kawar kemudian ditarik, setelah kabel keluar dari dalam tanah Karlo Perangin-angin dan Ane mengganjak kabel dengan menggunakan broti kayu, dan kemudian memotong kabel dengan menggunakan pahat besi dan gergaji besi, sekira pukul 04.00 Wib tiba-tiba da 2 (dua) mobil berhenti dilokasi, melihat mobil tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lari, kemudian Terdakwa dan Karlo Perangin-angin alias Gantang ditangkap, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ane dan Kawar lolos melarikan diri;
- Bahwa adapun peran Terdakwa pada saat melakukan Pencurian Kabel tersebut adalah mengawasi manakala ada orang yang datang, sedangkan peran dari saksi Karlo Perangin Angin Alias Gantang adalah mengorek tanah dengan menggunakan Tembilang dan Panci untuk menemukan letak Kabel Telkom tersebut, peran dari Panggilan Ane (DPO) adalah mengorek tanah dan membuat Lubang dengan menggunakan Tembilang dan Panci untuk menemukan kabel Telkom tersebut, sedangkan Panggilan Kawar (DPO) berperan memotong dengan menggunakan Pahat Besi, Gergaji Besi dan menarik Kabel Telkom tersebut dengan menggunakan Tali yang di ikatkan ke Mobil Sedan Biru untuk menarik Kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kabel Telkom tersebut baru pertama kali dan langsung tertangkap oleh pihak Telkom di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara dan Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali teman-teman Terdakwa tersebut melakukan Pencurian Kabel Telkom;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mencuri Kabel milik Telkom tersebut adalah untuk di jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Kabel milik Telkom yang tertanam di dalam Tanah milik saksi PT. Telkom Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Karlo Perangin Angin alias Gantang, Ane (Dpo) dan Kawar (Dpo) mengambil Kabel milik Telkom yang tertanam di dalam Tanah milik saksi PT. Telkom Indonesia Tbk dengan kerjasama sedemikian rupa secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam hal ini terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Kabel milik Telkom yang tertanam di dalam Tanah milik saksi PT. Telkom Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sawit Raya Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Sumatera Utara;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Karlo Perangin Angin alias Gantang, Ane (Dpo) dan Kavar (Dpo) dengan cara Karlo Perangin-angin dan Ane mengorek tanah dengan kedalaman berkisar 50 (lima puluh) cm dengan menggunakan peralatan tembilang, cangkul dan panci, sementara Terdakwa memantau situasi, setelah lubang tanah dikorek kemudian Kavar menancapkan besi yang ujungnya runcing ke kabel tersebut dan kemudian di ikatkan dengan tali dan kemudian tali tersebut di ikatkan ke Mobil sedan warna biru milik Kavar kemudian ditarik, setelah kabel keluar dari dalam tanah Karlo Perangin-angin dan Ane menggajal kabel dengan menggunakan broti kayu, dan kemudian memotong kabel dengan menggunakan pahat besi dan gergaji besi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

## Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat;

## Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **KUAT ANDI SAHPUTRA TARIGAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tang potong bergagang warna merah;
  - 2 (dua) buah Tembiling masing-masing bergagang kayu dan besi;
  - 2 (dua) buah Martil;
  - 2 (dua) buah Topi warna Putih dan Hitam;
  - 1 (satu) buah Tali Tambang panjang 1 (satu) meter;
  - 3 (tiga) pasang Sandal Swallow;
  - 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
  - 2 (Dua) Buah Parang tanpa Gagang;
  - 1 (Satu) buah Plat Besi yang ujungnya Tajam;

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kulit Kabel Tanah dengan ukuran Delapan Ratus (800) dengan Panjang berkisar Tujuh Puluh Lima Centi Meter (75 cm);
- 1 (Satu) buah Broti Kayu Panjang 3 (tiga) Meter;
- 1 (Satu) buah Pahat Besi Panjang Sepuluh Centi Meter (10 cm);
- 1 (Satu) buah Tali Nilon warna Biru;
- (1) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) dengan Panjang berkisar Delapan Puluh Lima Centi Meter (85 cm);
- 1 (satu) buah Cangkul Gagang Kayu;
- 1 (Satu) Buah Martil;
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (Satu) buah Batu Asah;
- 1 (Satu) buah Parang Gagang Karet Ban warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Besi Berujung Runcing;
- 1 (Satu) buah Kabel Tanah ukuran Delapan Puluh (80) fire dengan Panjang sekitar 150 cm (Seratus Lima Puluh Centi Meter);
- 1 (Satu) Buah Klewang bergagang kayu dengan ujung runcing dengan Panjang berkisar 85 cm (Delapan Puluh Lima Centi Meter);
- 1 (Satu) buah Pipa Besi dengan Panjang 55 cm (Lima Puluh Lima Centi Meter);
- 1 (Satu) buah Tali Tambang warna Biru yang disambung dengan Tali Sabuk warna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Mata Gergaji Besi dengan Panjang berkisar 30 cm (tiga Puluh Centi Meter);
- 1 (Satu) buah lampu LED rakitan;
- 2 (Dua) buah Panci;
- 1 (satu) buah ember;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)